



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 51 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52.B ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KCMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Komunikasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan telekomunikasi.
10. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan di bidang meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Subyek Retribusi

Pasal 2

- (1) Terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi dikenakan retribusi.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.
 - b. penyelenggaraan menara telekomunikasi yang belum difungsikan atau sudah tidak difungsikan untuk untuk kepentingan telekomunikasi.

**Bagian Kedua
Masa Retribusi**

Pasal 4

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Retribusi**

Pasal 5

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di tanggung Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan menara.
- (3) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan pemerintahan daerah, untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di hitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. honorarium Tim Pengawas dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. alat tulis kantor (ATK)

- (2) Satuan biaya untuk menghitung setiap komponen sebagaimana ayat (1) berdasarkan standar harga pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (3) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhitungkan,
 - a. Zona, jarak dari Kota Indramayu ke lokasi Kecamatan;
 - b. Ketinggian Menara;
 - c. Jenis Menara, termasuk menara telekomunikasi bersama atau tunggal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 8

Pemungutan Retribusi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran**

Pasal 9

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Indramayu pada Bank BJB Cabang Indramayu Nomor Rekening 0003948706001 dengan berita atau tujuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Pembayaran selain dari yang telah ditentukan pada ayat (2) bisa dilakukan langsung ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
- (5) Dalam hal penyetoran retribusi dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Penerimaan Dinas akan mengeluarkan SSRD sebagai bukti pembayaran.

Pasal 10

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo SKRD, wajib retribusi tidak mengajukan keberatan atau permohonan keringanan retribusi, maka dianggap telah menerima besaran retribusi yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal pemilik/pengelola/penyelenggara Menara Telekomunikasi telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Bupati dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terhutang dan denda keterlambatan.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. NPWP Perusahaan;
 - b. SPT Perusahaan;
 - c. pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi permohonan keringanan retribusi; dan
 - d. data-data lain yang mendukung untuk permohonan keringanan retribusi.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim untuk mengkaji permohonan dimaksud.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan, setelah menerima permohonan dari wajib retribusi.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat hasil pengkajian atas permohonan.

Pasal 14

- (1) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek sebagaimana tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial, berupa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;

- b. aspek ekonomi, berupa pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu; dan
- c. aspek lingkungan, berupa penyediaan ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Besaran pemberian pengurangan dan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan dengan prosentase.
- (2) Pembebasan retribusi diberikan kepada pemilik/pengelola/penyelenggara menara telekomunikasi, dalam hal :
 - a. menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati; dan
 - b. menara telekomunikasi yang belum difungsikan atau sudah tidak difungsikan lagi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarsa

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tertuangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagai dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala unit kerja yang menangani dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. ketentuan retribusi dan kelebihan pembayaran; dan
 - e. ditandatangani wajib retribusi.
- (4) Setelah Kepala Dinas menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan tersebut.
- (5) Apabila setelah Dinas meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternyata benar, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (6) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6.1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2022



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR : 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 51 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 Februari 2022
TENTANG : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
INDRAMAYU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \frac{(\text{IZ} + \text{IT} + \text{IJ})}{3} \times \text{Tarif} \times \text{Frekuensi}$$

Keterangan :

IZ = Indeks Zonasi Menara Telekomunikasi

IT = Indeks Ketinggian Menara Telekomunikasi

IJ = Indeks Jenis Menara Telekomunikasi

1. Nilai Indeks Zonasi :
 1. Zona I = 0,5
 2. Zona II = 1
 3. Zona III = 1,5

2. Nilai Indeks Ketinggian Menara :
 1. Dibawah 20 Meter = 0,5
 2. 21 - 49 Meter = 0,8
 3. 50 - 69 Meter = 1,2
 4. Diatas 70 Meter = 1,5

3. Nilai Indeks Jenis Menara :
 1. Tunggal = 0,8
 2. Bersama = 1,2

